

## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379

# KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG NOMOR 800/002.q/HK-KP/I-2022

#### **TENTANG**

PENETAPAN UJI KONSEKUENSI PENGECUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2022

#### DIREKTUR RS. JIWA PROF HB SAANIN PADANG

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, perlu dilakukan uji konsekuensi pengecualian informasi rumah sakit;
- b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Rumah Sakit Pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sebagai berikut:

- 1. Penyakit yang diderita oleh pasien;
- 2. Identitas Penderita HIV;
- 3. Isi dari Status Pasien (Rekam Medis);
- 4. Penyakit khusus lainnya;
- 5. Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan;
- 6. Hasil audit medik pada sarana kesehatan;
- 7. Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenis lainnya.

**KEDUA** 

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

DIREKTUR,

Pemo na Tk.I/IV.b

NIP. 19080203 200212 2 002

#### Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Wadir Pelayanan di Lingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
- 2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM di Lingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
- 3. Kabid/Kabag. di Lingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- 5. Pertinggal.